

**PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA
DENGAN JEPANG TENTANG MEDIASI DAN WAKAI**

Cantika Ramadhani Bintang¹, Rosdiana Saleh²

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

Email: cantikaramadhanibintang@gmail.com¹, rosdianafhsakti@gmail.com²

Abstrak: Aturan mengenai mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka dapat diperbandingkan dari sebuah tinjauan hukum antara negara Indonesia dengan Jepang yang sudah mengadakan konsep mediasi sejak tahun 1980 dan konsep ini juga populer dikalangan masyarakat Jepang. Dalam konsep ini membahas mengenai Bagaimana cara penyelesaian sengketa dengan Wakai. Dapat dilihat bahwa antara konsep mediasi di Indonesia dengan Jepang ini mempunyai konsep hukum yang sama dikarenakan mempunyai nilai dan tujuan yang sama yaitu yang membahas mengenai perdamaian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan cara membandingkan aturan hukum antara Undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Jepang. Hasil dari penelitian ini membahas terkait dengan mengenai adanya perbedaan sistem hukum mediasi di Indonesia dengan wakai di Jepang dan Faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan terkait sistem hukum antara mediasi di Indonesia dengan wakai di Jepang.

Kata kunci : Mediasi, wakai, Perbandingan, Hukum Indonesia, Hukum Jepang.

Abstract: The rules regarding mediation are regulated in the Supreme Court Regulation (PERMA) of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016, so it can be compared from a review of the laws between Indonesia and Japan which have implemented the concept of mediation since 1980 and this concept is also popular among Japanese people. This concept discusses how to resolve disputes with Wakai. It can be seen that the concept of mediation in Indonesia and Japan has the same legal concept because it has the same values and goals, namely discussing peace. The type of research used in this research is normative by comparing legal regulations between the laws that apply in Indonesia and the laws that apply in Japan. The results of this research discuss the differences between the legal system of mediation in Indonesia and wakai in Japan and the factors that influence the similarities and differences regarding the legal system between mediation in Indonesia and wakai in Japan.

Keywords: Mediation, Wakai, Comparison, Indonesian Law, Japanese Law.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penyelesaian sengketa merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan, hal ini disebabkan karena konflik kepentingan antara kedua belah pihak kemudian disampaikan kepada pihak ketiga. Cara ini dapat dilakukan melalui perdamaian dengan menyelesaikan sebuah konsep melalui jalur perdamaian yang ditawarkan oleh lembaga peradilan yang bertujuan untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan penyelesaian sengketa tersebut dengan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. (Hidayat, Maskur; 2016) Mediasi dapat dilakukan baik di pengadilan (Litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi) dalam hal ini untuk menyelesaikan permasalahan mengenai penyelesaian sengketa menggunakan mediasi diluar pengadilan (non litigasi) melalui lembaga Badan Arbitrase, sedangkan untuk perkara sengketa yang diselesaikan melalui mediasi litigasi ini dapat dilakukan di pengadilan, hal tersebut berkaitan dengan Pasal 130 HIR. (Triana, Nita; 2019) Hakim mempunyai peran yaitu untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa melalui jalur mediasi, Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia yang diatur dalam Pasal 130 HIR memberikan dorongan kepada para pihak untuk menempuh kedua belah pihak tersebut. Apabila dalam usaha ini tidak berhasil maka dipersidangan dibuatlah akta persetujuan dan kedua belah pihak juga harus memenuhi persetujuan tersebut. Akta ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan putusan hukum biasa dan dapat dijalankan seperti keputusan biasa pula. Namun putusan tersebut tidak dapat dimintakan banding maupun kasasi.

Dalam upaya ini perlu adanya penyelesaian sengketa membutuhkan payung hukum dalam keberadaanya di Indonesia. Perjalanan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di Indonesia sudah dikenal dan diakui sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 kemudian diganti lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang sampai saat ini masih berlaku. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan yang menjadi penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 TAHUN 2008 yang mengatur mengenai prosedur yang sama. (Sunarto; 2019) Dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung menimbang bahwa prosedur mediasi dibawah pengadilan, berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 belum optimal dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk melaksanakan mediasi yang lebih komponent, berdayaguna sehingga mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Maka dengan adanya perubahan PERMA tersebut mampu menjadi pondasi dalam memperkuat mediasi sebagai alternatif dalam upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dalam hal ini konsep mediasi di Indonesia dengan Wakai di Jepang mempunyai konsep hukum yang sama karena nilai yang dituju sama yaitu melalui perdamaian. Dalam hal ini wakai yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan tanpa adanya batasan waktu dari tingkat gugatan sampai dengan pada putusan final dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini proses pengadilan dianggap selesai apabila berkekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim di pengadilan yang sifatnya adalah mengikat meskipun proses penyelesaian sengketa melalui konsep wakai ini ditulis dalam berita acara wakai. Pada perkara perdata wakai ini juga diatur dalam pasal 275 Kitab Undag- undang Hukum Acara Perdata Jepang tentang wakai sebelum gugatan diajukan.

Berbicara mengenai sistem hukum tidak terlepas dari yang namanya konsep hukum, dimana sistem hukum dan konsep hukum memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sistem hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari sistem kegiatan satu sama lain denga

tujuan untuk mencapai tujuan. Sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan (campuran) dari hukum agama, hukum adat dan hukum. (Alin, Gerald Paul; 2010) Walaupun bercorak sistem hukum campuran namun, sistem hukum Indonesia condong atau menitikberatkan pada sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law) yaitu hukum yang tertulis dari undang-undang sebagai sumber hukum, utama. Misalnya di Indonesia budaya hukumnya memiliki karakteristik tersendiri dalam mengatasi persoalan tersebut akibat dipengaruhi oleh nilai-nilai khusus. (Rahmawati, Intan Nur; 2016)

Negara Jepang memiliki corak hukum yang sama dengan Indonesia yaitu sama-sama mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law) namun tujuan hukum yang digunakannya pada perdamaian dalam penegakan hukum, Namun kenyataan negara Jepang menggunakan tujuan hukum untuk kedamaian atau istilah Jepangnya *heiwa* atau *heion*. (Dainow, Joseph; 1966-1968) Bagi negara Jepang ini memposisikan kedamaian itu diatas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini Jepang menggunakan tujuan hukum timur ini tak lepas dari kultur hukum di negara bagian timur yang masih kental dengan budaya hukum itu sendiri. Sistem Hukum Civil Law sebagaimana yang telah diadopsi oleh negara-negara Barat (Eropa) termasuk Indonesia karena pernah dijajah oleh Belanda, Jepang juga menganut Civil Law karena pernah dipengaruhi oleh hukum Jerman akan tetapi tidak mengimplementasikan keadilan sebagai tujuan hukum yang masih dipengaruhi oleh kultur masyarakatnya dan lebih menekankan pada perdamaian sebagai tujuan hukum. Jepang menganggap bahwa kedamaian perdamaian itu mengandung keadilan didalamnya maka disinilah letak adanya perbedaan tujuan hukum antara Jepang dengan Indonesia meski disini sama-sama mengadopsi Civil Law.

Persamaan sistem hukum Indonesia dengan Jepang yaitu Jepang dan Indonesia memiliki beberapa kesamaan. Contohnya Indonesia dan Jepang hanya mengizinkan warga negaranya memiliki satu kewarganegaraan. Kemudian Indonesia dan Jepang sama-sama menganut asas *Ius Sanguinis* terbatas, karena pada dasarnya Indonesia dan Jepang mengatur cara mendapatkan kewarganegaraan adalah berdasarkan keturunan. Namun, dalam peraturan Indonesia yaitu Pasal 4 butir I, j, k, dan l Undang- Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, mengatur bahwa seorang anak akan mendapatkan kewarganegaraan dari tempat anak tersebut lahir, kemudian untuk peraturan Jepang pengecualian asas *Ius Sanguinis* tercantum di dalam Pasal 2 ayat 3 Nationality Act No.88 Tahun 2008.

Selanjutnya mengenai perkawinan campuran, Indonesia dan Jepang sama-sama mengatur bahwa hukum yang mengatur formalitas perkawinan adalah hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut. Dalam peraturan Indonesia aturan ini dicantumkan di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 18 AB, sedangkan di dalam peraturan Jepang, aturan ini dicantumkan di dalam Section 5 Pasal 24 ayat 2. Persamaan lain dalam hukum Indonesia dan Jepang dalam hal perkawinan adalah, hukum Indonesia dan Jepang sama-sama melarang perkawinan yang dilakukan oleh orang yang masih terikat hubungan darah baik dalam hubungan darah lurus ke bawah atau ke atas, dan hubungan darah menyamping. Demikian pula apabila orang tersebut tidak memiliki hubungan darah tetapi terikat dalam hubungan kekeluargaan. Yang dimaksud tidak memiliki hubungan darah adalah hubungan antara orang tua tiri, anak tiri, dan yang memiliki hubungan sepersusuan. Dalam aturan Indonesia hal ini dicantumkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, sedangkan dalam aturan Jepang, hal ini dicantumkan di dalam Pasal 734 jo 736 Civil Code Act No. 89 of 1896

Secara General Persamaan dan perbedaan mediasi di Jepang dengan Indonesia Persamaannya yang paling mendasar tentu saja mengenai tujuan mediasi. Yaitu sama-sama bertujuan mencari kesepakatan jalan tengah atau win-win solution. Persamaan berikutnya, mediator bisa diperankan oleh hakim maupun non-hakim. Di sana, jika seorang hakim ingin jadi mediator, dia harus ikut tes. Perbedaannya, di Jepang, mediasi dibagi menjadi dua, yaitu *chotei* dan *wakai*. *Chotei* adalah mediasi

yang dilakukan para pihak sebelum perkara didaftarkan ke pengadilan. Sedangkan wakai adalah mediasi yang dilakukan para pihak setelah perkara didaftarkan ke pengadilan. Dengan demikian, wakai satu paket dengan litigasi. Kedua mengenai Adanya persamaan sistem hukum Indonesia dengan Jepang yaitu dari konsep dan praktik mediasi di Jepang dan Indonesia, untuk konsep dan praktik mediasi di Indonesia dengan Jepang Agak mirip di Jepang mengenal tiga tingkatan peradilan. Di tingkat pertama, terdapat 438 Summary Court, 50 District Court dan 50 Family Court. Di tingkat banding, ada 8 High Court. Dan di tingkat kasasi, ada satu Supreme Court yang terletak di Tokyo.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana Perbedaan dan persamaan Konsep mediasi di Pengadilan dalam Sistem Peradilan di Indonesia Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Kedua, Apa sajakah Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persamaan dan perbedaan tersebut.

B. KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakah kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian. Untuk mengkaji agar suatu penelitian tetap terarah dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan Perbandingan sistem hukum Indonesia dan Jepang dalam konteks mediasi dan wakai dengan akan menggunakan teori Lawrence M. Friedman, teori legal unity, dan teori konvergensi. Teori Lawrence M. Friedman: Friedman adalah seorang sosiolog hukum yang memperkenalkan gagasan tentang perubahan hukum sebagai hasil dari faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, kita dapat memahami bagaimana perkembangan mediasi dan wakai dalam kedua sistem hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

Teori Legal Unity: Teori legal unity mengacu pada kesatuan sistem hukum dalam suatu negara, di mana aturan hukum diterapkan secara konsisten dan homogen. Dalam hal ini, kita akan melihat bagaimana sistem hukum Indonesia dan Jepang memiliki perbedaan dalam pendekatan terhadap mediasi dan wakai, yang mencerminkan perbedaan dalam struktur hukum dan nilai-nilai budaya. **Teori Konvergensi:** Teori konvergensi menyatakan bahwa, meskipun sistem hukum mungkin berbeda pada awalnya, mereka dapat bergerak menuju kesamaan atau konvergensi dalam hal-hal tertentu karena adopsi atau adaptasi terhadap praktik-praktik hukum yang efektif dari negara lain. Dalam hal ini, kita akan melihat apakah ada tanda-tanda konvergensi antara sistem hukum Indonesia dan Jepang dalam pendekatan mereka terhadap mediasi dan wakai.

Dengan kerangka teori ini, dapat kita lihat bagaimana mediasi dan wakai dipandang dalam kedua sistem hukum: Di Indonesia, mediasi telah menjadi bagian penting dalam sistem peradilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi memberikan landasan hukum bagi praktik mediasi di Indonesia. Mediasi sering digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata dan pidana. Konsep wakai atau musyawarah dalam budaya Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sementara wakai sering diterapkan dalam masyarakat tradisional dan diadopsi dalam praktik hukum modern sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa.

Mediasi Di Jepang, mediasi telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan dengan adopsi undang-undang yang mengatur praktik mediasi secara rinci. Mediasi digunakan secara luas dalam penyelesaian sengketa perdata dan pidana, dengan mediator yang biasanya adalah hakim atau pejabat hukum yang berpengalaman. Konsep wakai dalam budaya Jepang juga memegang peranan penting dalam penyelesaian konflik. Prinsip-prinsip wakai, seperti musyawarah dan pencarian konsensus, tercermin dalam praktik mediasi dan negosiasi dalam sistem hukum Jepang. Perbedaan dalam nilai-nilai sosial dan budaya antara Indonesia dan Jepang mempengaruhi cara kedua negara

memandang dan menerapkan mediasi dan wakai dalam sistem hukum mereka.

Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan mereka terhadap mediasi dan wakai, ada indikasi bahwa kedua negara dapat mengalami konvergensi dalam hal-hal tertentu, seperti penggunaan mediasi sebagai alat utama penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan demikian, melalui kerangka teori yang disebutkan di atas, kita dapat memahami bagaimana sistem hukum Indonesia dan Jepang memperlakukan mediasi dan wakai, serta melihat potensi konvergensi antara kedua sistem tersebut.

C. KERANGKA KONSEP

Kerangka konsep adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur maupun diamati dalam suatu penelitian. Sebuah kerangka konsep haruslah dapat memperlihatkan hubungan antara variable-variabel yang akan diteliti. Untuk mengkaji mengenai kerangka konsep yang akan diteliti maka penulis menguraikan mengenai kerangka konsep : Pertama mengenai pengertian dari mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 angka (1) menjelaskan mengenai mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peraturan mengenai mediasi ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang dapat dilakukan tanpa adanya batasan waktu dan tingat gugatan pada putusan, pada putusan final untuk mendapatkan kesepakatan antara para pihak.

Pengertian wakai menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata Jepang adalah upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan tanpa adanya batasan waktu dari tingkat gugatan sampai pada putusan final untuk mendapatkan kesepakatan antara para pihak. Peraturan mengenai wakai diatur dalam ketentuan The Code Of Procedure Japan Minji-Sosho, 1996 (Kitab undang-undang Hukum Acara Perdata Jepang) yaitu pada pasal 267 yang mengatur mengenai wakai. Secara Etimologi mediasi berasal dari bahasa Latin “Mediare” yang berarti berada ditengah-tengah seseorang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada ditengah orang yang bertikai. Jadi secara singkat mediasi adalah suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang akan merumuskan melalui pihak ketiga yang netral. (mediator). Secara harfiah Wakai diartikan sebagai konsep damai. Jadi wakai merupakan mekanisme penyelesaian sengketa ala Jepang dengan bantuan seorang penengah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis terhadap permasalahan diatas adalah Penelitian Hukum Normatif. Dasar pertimbangan pendekatan tersebut karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritik tentang konsep perdamaian yang dilakukan di pengadilan berdasarkan system peradilan di Indonesia dan system wakil di Jepang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan statue approach, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bahan Pustaka yang berhubungan dengan system hukum dan konsep perdamaian yang ada di kedua negara. (Ibrahim , Johnny;, 2022). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer meliputi BW,HIR,PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Code Of Civil Procedure Japan), bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literatur dan bahan hukum tersier yang meliputi bahan hukum lain diluar bahan hukum dan bahan hukum sekunder yang dapat mendukung bahan-bahan sebelumnya seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris dan kamus hukum yang berhubungan dengan mediasi dan Wakai ini. Teknik analisis yang dilakukan untuk menghasikan deksripsi atau gambaran keadaan tentang konsep perdamaian di Indonesia dan Jepang dengan mendasarkan pada bahan hukum primer yang didukung dengan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perbandingan konsep Mediasi Indonesia dengan Wakai Jepang

Dalam hal ini pada praktiknya PERMA nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi mempunyai kemiripan dengan sistem wakai di negara Jepang, namun tidak semuanya memiliki kesamaan dengan ketentuan sistem wakai. Ada beberapa perbedaan yang mendasar salah satu perbedaannya adalah mengenai status mediator, seorang mediator di Jepang merupakan hakim yang menangani perkara litigasi tersebut. (Bintoro, Rahadi Rasi; 2016) Sehingga, untuk menjadi mediator tidak menutup kemungkinan untuk orang yang tidak memiliki sertifikat, karena fokus utamanya adalah hakim yang memeriksa perkara tersebut. Sedangkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 lebih mengutamakan kepada mediator independent yang bersertifikat, dan apabila pada pengadilan agama tersebut tidak ada mediator independent bersertifikat, maka hakim mediator yang bersertifikat dapat ditunjuk oleh ketua majelis yang memeriksa perkara tersebut. Kemudian apabila dalam pengadilan tersebut tidak memiliki hakim mediator yang bersertifikat, maka ketua majelis dapat menunjuk hakim anggota yang memeriksa perkara dengan tetap mengutamakan yang memiliki sertifikat hakim mediator.

Pada praktiknya di Pengadilan Indonesia, upaya mediasi selalu diupayakan saat para pihak hadir pada sidang pertama sebelum pembacaan gugatan, sedangkan di Jepang pelaksanaan wakai dilakukan pada tahap tidak lebih awal dari pembacaan gugatan. Bahkan beberapa hakim di Jepang melaksanakan wakai setelah terjadi pertukaran dokumen, yang apabila ditarik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia berarti setelah Replik dan Duplik. Selanjutnya Pada Pasal 6 ayat (2) dan (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jika para pihak tidak hadir karena alasan yang sah maka dapat melakukan komunikasi audio visual. Dalam hal ketidakhadiran pihak yang berperkara, wakai juga menetapkan ketentuan bahwa wakai dianggap tercapai apabila pihak yang tidak hadir dapat memberikan pernyataan secara tertulis mengenai ketersediaannya untuk menerima hasil klausula wakai yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Salah satu dasar hukum di Jepang tentang wakai adalah ketentuan The Code of Civil Procedure Japan Minji-soshô-hô, 1996 (Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata Jepang) yang mengatur tentang wakai, yaitu pasal 267 yang berbunyi: “when a settlement or a waiver or acknowledgement of a claim is stated in a record, such statement shall have the same effect as a final and binding judgement.” Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa ketika proses penyelesaian perkara yang dicapai melalui wakai dan dicatat dalam berita acara, maka wakai tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht) dan efek yang sama halnya dengan putusan hakim di pengadilan.

Didalam dalam pasal 1858 ayat (1) BW menyatakan bahwa “Perdamaian di antara pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan.” Dalam kalimat terakhir pasal 130 ayat (2) HIR juga menyatakan bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal tersebut juga senada dengan ketentuan pasal 154 RBg. Narasi diatas serupa dengan Pasal 27 (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa kekuatan hukum hasil perdamaian atau (mediasi) di Indonesia dibuat lebih ketat dengan harus dibuatkannya akta perdamaian oleh hakim. Kemudian pada Pasal 29 Perma Nomor 1 Tahun 2016 mediasi dapat dicapai walaupun kesepakatan diterima sebagian, dan kemudian dapat melanjutkan sebagian lainnya. Persis seperti yang diisyaratkan dalam Perma, wakai juga mengenal ketentuan tersebut yaitu berupa wakai Sebagian. Untuk memudahkan memahami perbedaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan Wakai.

Dalam hal ini akan diuraikan mengenai perbedaan dan persamaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Indonesia dengan Wakai di Jepang Pertama dalam perbedaannya dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Mediator diutamakan mediator non hakim yang berlisensi sedangkan dalam aturan wakai mediator adalah hakim yang memeriksa perkara. Selanjutnya perbedaan kedua dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mediasi dimulai pada sidang pertama ketika dua pihak yang

sedang bersengketa hadir sebelum pembacaan gugatan sedangkan dalam pengaturan wakai mediasi dimulai setelah terjadinya pertukaran dokumen replik atau duplik. Perbedaan ketiga dalam Pengaturan PERMA nomor 1 Tahun 2016 hasil dari perdamaian harus dikaitkan dengan putusan akta perdamaian, sedangkan dalam ketentuan aturan wakai ini perkara yang dicapai melalui wakai dan dicatat dalam berita acara memiliki kekuatan atau hukum yang tetap (*inkracht*). Selanjutnya akan dijelaskan mengenai persamaannya pertama dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 damai sebagian sedangkan dalam Wakai juga sebagian, selanjutnya persamaan kedua dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 mediasi dapat dilaksanakan melalui audiovisual sedangkan persamaan dalam wakai ketidak hadirannya dapat digantikan dengan pernyataan tertulis dari pihak tersebut.

Sehubungan dengan pemahaman di atas tersebut Wakai ini memiliki ciri khas pertama hakim bisa melaksanakan Wakai kapan saja dari tingkat gugatan sampai dengan putusan selesai kapan saja bisa dilaksanakan Wakai, bisa dilakukan di luar pengadilan dalam tahap ini persidangan atau pemeriksaan bukti. Ada juga Upaya Wakai tertulis dan putusan Wakai. Bisa dilakukan di tingkat manapun baik tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi. Serta dapat melibatkan pihak ketiga sebagai pihak yang berkepentingan yang dapat menyelesaikan sekaligus sengketa yang menjadi objek dalam gugatan. Kedua yaitu Hasil dari kesepakatan yang dianggap setingkat dengan putusan hakim. Setelah era 1980an sampai dengan saat ini maka semakin banyak hakim yang antusias terhadap metode Wakai ini dan mereka mulai berusaha proaktif dalam pengupayaan Wakai. Dalam mekanisme pengadilan di Jepang, wakai bisa dilakukan kapan saja. Sedangkan di Indonesia mediasi dilakukan hanya selama proses peradilan berlangsung. Selain itu mediasi hanya boleh dilakukan sekali dalam satu kasus. Berdasarkan aturan yang tertulis dalam HIR memang tidak ada ketentuan/pasal yang menunjukkan bahwa perdamaian tidak boleh dilakukan selain pada sidang pertama, jadi seharusnya kapanpun bisa dilakukan perdamaian. Perdamaian setelah hari sidang pertama seharusnya tidak menjadi masalah, namun di Indonesia tidak diperkenankan melakukan perdamaian setelah sidang pertama. Dari segi biaya, terdapat perbedaan sistem pembayaran antara di Indonesia dengan di Jepang. Di Indonesia biaya mediasi tidak dibebankan jika hakim yang menjadi mediatornya, kecuali biayanya dibebankan kepada pihak yang bersengketa yang ingin menempuh jalur mediasi dengan mediator non hakim.

Jepang merupakan salah satu negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi, Mediasi di Jepang terbagi dua yaitu *chotei* dan wakai. *Chotei* adalah mediasi yang dilakukan para pihak sebelum perkara didaftarkan ke Pengadilan. Sedangkan wakai adalah mediasi yang dilakukan para pihak setelah perkara didaftarkan ke pengadilan. Dengan demikian wakai satu paket dengan litigasi. Seluruh perkara perdata wajib dilakukan wakai. Sementara *chotei* sifatnya opsional kecuali untuk perkara perdata keluarga. Jadi untuk perkara perdata keluarga tidak boleh diajukan ke *family court* sebelum dilakukan proses *chotei* jika *chotei* tidak berhasil, maka perkara tersebut didaftarkan ke *Family Court* dan disana terlebih dahulu dilakukan proses wakai, sebelum hakim memeriksa pokok perkara. Di Jepang memiliki tingkat keberhasilan mediasi yang tinggi dengan melalui sistem wakai dan *chotei*. Sistem peradilan di Jepang agak mirip dengan di Indonesia yaitu mengenal tiga tingkatan peradilan yaitu tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Tingkat pertama ada *summary court* yang menangani perkara pidana maupun perdata yang tergolong ringan dengan patokan ancaman hukuman pidana atau jumlah yang disengketakan hanya sekian *yen*. Kemudian ada *Distrik Court* hampir sama dengan pengadilan negeri, dan *family court* mirip pengadilan agama yaitu untuk menangani sengketa-sengketa rumah tangga. Di Jepang mediasi dilakukan terhadap perkara perdata yang dibedakan menjadi dua macam yaitu perdata biasa dan perdata keluarga. Perkara perdata diselesaikan melalui *summary court* dan/atau *district court*, sedangkan perkara perdata keluarga diselesaikan melalui *family court*.

Family court berwenang menerima, memeriksa dan memutus berbagai macam sengketa keluarga. Pada umumnya yang ditangani adalah perceraian dan akibat hukumnya seperti harta

bersama dan pengasuhan anak ada juga perkara waris. Yang jadi pedoman hakim di Jepang adalah Domestic Relations Case Prosedure Act. Kira-kira sama dengan undang-undang perkawinan di Indonesia. Disamping itu Family court juga berwenang menangani pengakuan anak, berdasarkan Personal Status Litigation Act. Jadi baik chotei maupun family court yang didalamnya terdapat wakai berwenang menangani perkara pokok maupun accessir. Di Jepang sendiri, chotei menjadi kalah populer dibandingkan wakai. Keunggulan wakai terletak pada wasit penyelesaian sengketa hanya memerlukan satu hakim mediator. Hakim mediator dibebaskan untuk mengembangkan teknik penyelesaian sengketa. Wakai menjadi pilihan bagi hakim dan para pihak bersengketa karena besarnya porsi yang ditawarkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses. Misalnya, hakim dapat menawarkan proposal perdamaian kepada para pihak. Lebih dari itu, perdamaian tetap dimungkinkan pada semua tahapan pengadilan, baik pada tingkat pertama, banding, hingga kasasi. Hakim dapat mengusahakan wakai diberbagai tahapan pengadilan.

Persamaan yang paling mendasar mediasi di Jepang dengan Di Indonesia mengenai tujuan mediasi yaitu sama-sama bertujuan mencari kesepakatan jalan tengah atau win- win solution, dan mediator dapat diperankan oleh hakim dan non hakim. Sebagai perbandingan, akan penulis uraikan proses mediasi (chotei) dan proses perdamaian (wakai) melalui pengadilan di Jepang. (Funken, Katja; 2002) Wakai (upaya perdamaian dalam proses persidangan) maupun chotei (mediasi untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa di luar proses persidangan) banyak digunakan dalam penyelesaian perkara pada lingkungan peradilan di Jepang baik di lingkungan peradilan tingkat pertama, banding bahkan di tingkat kasasi dalam perkara perdata. Antara wakai dan chotei keduanya memiliki kesamaan dalam hal mencari penyelesaian sengketa yang layak melalui kesepakatan diantara para pihak dengan damai. Terhadap perkara perdata, pihak yang bersengketa dengan menunjukkan petitum, posita serta hal-hal lain yang menunjukkan keadaan persengketaan dapat memohonkan wakai kepada pengadilan sumir. Hal ini diatur dalam Pasal 275 KUH Acara Perdata Jepang tentang wakai sebelum gugatan diajukan (sokketsu). Sebagian besar sengketa yang dimohonkan sokketsu wakai telah terlebih dahulu antara pihak-pihak sudah saling sepakat berdamai yang bersifat substansial artinya kedua belah pihak telah berdamai sebelum proses oleh hakim.

b. Faktor-faktor terjadinya persamaan dan perbedaan Sistem Hukum terkait mediasi di Indonesia dan wakai di jepang

Dalam membandingkan sistem hukum Indonesia dengan Jepang terkait praktik mediasi beberapa faktor kontribusi terhadap persamaan dan perbedaan keduanya. Jurnal ini mengulas faktor-faktor mendasar yang membentuk sistem hukum ini dan bagaimana mereka mempengaruhi pendekatan terhadap mediasi di setiap negara : Pertama akan dibahas mengenai latar belakang budaya dan sejarah, di Indonesia sistem hukum yang dipengaruhi oleh warisan budaya yang beragam yang mencakup unsur hukum adat, hukum isal, hukum kolonial Belanda. Sejarah kolonisasi negara ini dan perjuangan kemerdekaannya kemudian membentuk kerangka hukumnya yang sering mencerminkan perpaduan tradisi hukum adat islam dan barat. (Kushono, Yoshiro; 2020) Sedangkan sistem hukum di Jepang sangat berakar dalam konteks sejarah dan budaya yang menekankan harmoni, pembangunan konsensus, dan tatanan sosial. Konsep wakai atau harmoni ini menjadi pusat dalam budaya Jepang dalam memainkan peran penting dalam proses huku. Sistem hukum Jepang telah dibentuk oleh sejarah feudalisme, isolasionalisme dan modernisasi cepat pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20.

Analisis teori mengenai adanya faktor latar belakang budaya dan sejarah dalam persamaan dan perbedaan sistem hukum terkait dengan mediasi dan wakai antara Indonesia dengan Jepang yaitu dengan menerapkan adanya teori Konvergensi yang menyatakan bahwa meskipun sistem hukum yang berbeda pada awalnya. Mereka dapat bergerak maju menuju kesamaan atau konvergensi dalam hal-hal tertentu karena adaptasi atau terhadap praktik-praktik hukum yang bersifat efektif dari negara lain. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa adanya tanda-tanda konvergensi antara sistem hukum antara

negara Indonesia dengan Jepang dalam pendekatan mereka terhadap mediasi dan wakai. Perbedaan dalam nilai osial dan budaya yang mempengaruhi sistem hukum cara kedua negara tersebut dalam konsep mediasi dan wakai.

Faktor Kedua terkait dengan kerangka hukum dan struktural institusi di Indonesia sistem hukumnya adalah sistem hukum perdata yang didasarkan pada tradisi hukum kolonial Belanda. Negara ini memiliki yudikatif hierarkis dengan Mahkamah Agung di puncak diikuti dengan pengadilan tinggi dan Pengadilan Negeri. Sistem hukum Indonesia telah mengalami reformasi signifikan sejak runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 termasuk upaya untuk memperkuat supremasi hukum dan mempromosikan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa mediasi. Sedangkan di Jepang memiliki sistem hukum hibrida yang mencakup unsur-unsur hukum perdata dan hukum sistem hukum negara yang ditandai oleh tingkat yurisprudensi yudikatif yang tinggi dan penguatan yang kuat pada mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif. Sistem hukum di Jepang diatur secara hierarkis dengan Mahkamah Agung di puncak diikuti oleh pengadilan tinggi, pengadilan distrik dan pengadilan ringkas. (Peng, Shin-yi; 2000). Dalam hal ini penerapan Teori Legal Unity memiliki keterkaitan dengan faktor kedua yaitu kerangka hukum dan struktural institusi yang mengacu pada kesatuan sistem hukum dalam suatu negara dimana aturan hukum yang diterapkan secara konsisten dan homogen. Dalam hal ini terdapat perbedaan dalam pendekatan terhadap mediasi dan wakai yang mencerminkan perbedaan dalam struktur hukum dan nilai-nilai budaya.

Selanjutnya adalah faktor sosial ekonomi, di Indonesia sistem hukumnya dalam konteks negara yang berkembang dengan disparitas sosial ekonomi yang signifikan. Akses terhadap keadilan tetap menjadi tantangan bagi banyak warga negara Indonesia terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau yang berasal dari komunitas yang terpinggirkan. Mediasi yang sering dipandang sebagai sarana yang lebih mudah diakses dan efektif secara biaya untuk menyelesaikan sengketa dibandingkan dengan litigasi. (Pound, R; 1913-1918) Faktor sosial ekonomi di Jepang juga memainkan dalam membentuk sistem hukum dan pendekatan terhadap mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif. Namun perbedaan dalam konteks sejarah, hukum dan sosial ekonomi juga mempengaruhi bagaimana mediasi ini dipraktikkan dan dipandang di setiap negara. Memahami faktor-faktor itu penting untuk mengembangkan kebijakan dan praktik mediasi yang efektif responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sistem hukum yang beragam.

Jadi kesimpulannya adalah meskipun Indonesia dan Jepang memiliki sistem hukum dan latar belakang budaya yang berbeda, mereka memiliki beberapa kesamaan dalam pendekatan terhadap mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif. Namun, perbedaan dalam konteks sejarah, hukum, dan sosial-ekonomi juga memengaruhi bagaimana mediasi dipraktikkan dan dipandang di setiap negara. Memahami faktor-faktor ini penting untuk mengembangkan kebijakan dan praktik mediasi yang efektif yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sistem hukum yang beragam.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa dalam perkembangan hukum secara global dapat dilihat bahwa negara yang menganut Civil Law memiliki pengaruh yang satu dengan yang lainnya diaman dalam penerapan hukumnya, kemurniaan sistem Civil Law dan dalam menaplikasikannya semakin pudar bercampur dengan yang lainnya. Permasalahan yang terjadi dalam hal ini adalah permasalahan yang telah lama terjadi seiring dengan dinamika dan perkembangan khususnya di bidang hukum, kebutuhan solusi atas berbagai permasalahan hukum terus meningkat. Untuk itu dibutuhkan metode baru dalam hal penyelesaian perkara melalui perdamaian. Jepang merupakan negara yang berhasil menerapkan perdamaian sebagai metode penyelesaian perkara khususnya di bidang perdata sebelum dibawa ke ranah pengadilan. Perdamaian menjadi hal yang penting karena selain akan menghemat energi dan biaya juga akan menjadi jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa. Adanya PERMA nomor 1 Tahun 2016 dengan wakai di Jepang sangat penting dalam hal ini secara meteril

keduanya sangat mirip namun secara formil dalam praktiknya ada beberapa perbedaan diantaranya terletak pada status mediator jika di Indonesia untuk hakim mediator bukanlah hakim yang memeriksa perkara sedangkan dalam konsep Wakai di Jepang ini mediator adalah hakim memeriksa perkara itu sendiri. Selain itu juga terdapat persamaan diantara keduanya yaitu di Indonesia mediasi dapat damai sedangkan dalam konsep wakai di Jepang wakai juga sebagai.

DAFTAR PUSTAKA

- Allin, Gerald Paul Mc, et al., *An Introduction to American Law*, Carolina Academic Press, 2010
- Bintoro, Rahadi Rasi;. (2016). *Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan*. *Yuridika Journal*, 15.
- Dainow, Joseph, *The Civil Law And The Common Law: Some Points Of Comparison*, (The American Journal Of Comparative Law), Vol.15, No.3 1966-1967.
- De Cruz, Peter. "Comparative Law in a Changing World." Routledge.
- Funken, Katja;. (2002). *Comparative Dispute Management Court Connected Mediation in Japan and Germany*. *German Law Journal*, 10.
- Harjati, Agus;. (2014). *Model penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam mewujudkan penyelesaian yang efisiensi dan berkepastian hukum*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 20.
- Herlina;. (2012). *Integrasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Studi komperatif Mediasi di Pengadilan Indonesia dan Pengadilan Jepang*. *Jurnal Mimbar Hukum*, 13.
- Hidayat, Maskur;. (2016). *Strategi & Taktik Mediasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ibrahim, Johnny;. (2022). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: MNC Publishing.
- Kushono, Yoshiro;. (2020). *Wakai Penyelesaian Sengketa ala Jepang*. Jakarta: Gramedia
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang prosedur mediasi di Pengadilan secara elektronik.
- Peng, Shin-y;. (2002) *The WTO Legalistic Approach and East Asia: From the Legal Culture*. *Asian-Pacific Law & Policy Journal*, 12
- Pound, R. (1914), *Justice According To Law*, *Mid-West Quarterly*, The (1913-1918), 6
- Rahmawati, Intan Nur;. (2016). *Win-win solution sengketa konsumen*. Yogyakarta: Mizan Pustaka.
- Sunarto;. (2019). *Peran Hakim Dalam Perkara Perdata*. Bandung: Gramedia Pustaka Utama.
- The Legal System A Social Science Perspective*, Lawrence M. Friedman
- Triana, Nita;. (2019). *Alternative Dispute Resolution*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Yoshiro, Kushono;. (2019). *Penyelesaian sengketa ala Jepang*. *Jurnal of law*, 15-20.